



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2012/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :- -----

PENGUGAT, umur 36 tahun, Pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut pengugat;- -----

----- M E L A W A
N-----

TERGUGAT, umur 41 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Dinas Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut tergugat;- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara;- -----

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi- saksi serta memperhatikan semua bukti- bukti yang diajukan dipersidangan;

----- **TENTANG DUDUK**
PERKARANYA-----

Bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2012 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2012/PA.Btg. tanggal 12 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang Utara pada tanggal 24 Maret 1995, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.8.1/PW.01/206/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005;-----

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Bontang, hingga sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 16 tahun 10 bulan, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak keturunan :-----

-
- | | | | | |
|----------------------------------|------|----|-------|----|
| 1. ANAK; PENGGUGAT DAN TERGUGAT, | umur | 16 | tahun | 07 |
| 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, | Umur | 12 | tahun | 05 |
| bulan; ----- | | | | |



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan karena sejak itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;-----
4. Bahwa salah satu faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar, suka minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;-----
5. Bahwa demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka penggugat sudah berupaya bersabar dan memberi pengertian kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaannya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau menerima dan mengikuti nasehat penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari ;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
7. Bahwa dengan adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat tersebut, maka penggugat selalu merasa sangat khawatir dan selalu merasa takut serta was-was dan trauma untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2005, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil tersebut diatas, penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri dan merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, selanjutnya penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

P R I M E

R:-

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----

3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

S U B S I D E R:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; ----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

0- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.8.1/PW.01/206/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi- saksi

yaitu :-

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-

0- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat ;

0- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut serta setelah menikah tinggal bersama di Bontang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

0- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2006, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan serta pertengkaran dan saksi pernah melihat serta mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut ;



Thank you for evaluating BCL easyConverter Desktop

This Word document was converted from PDF with an evaluation version of BCL easyConverter Desktop software that **only converts the first 3 pages** of your PDF.

[CTRL+ Click on the link below to purchase](#)